

PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA LAGU

Suiya Radja Grimaldi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: radjagrimaldi@gmail.com

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ngurah_wirasila@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini ialah menginformasikan sekaligus mengkaji kekuatan hukum pidana dalam rangka menegakkan hak cipta atas karya lagu. Dalam pendekatannya, metode penelitian dilakukan secara normatif, artinya dengan pendekatan melalui sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal dan sumber hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa penulis menemukan seni musik dan lagu mempunyai sebuah potensi di bidang ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Musik dan lagu disebut sebagai seni yang cukup populer di masyarakat. Popularitas musik dan lagu di kalangan masyarakat berhubungan dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap sebuah karya musik dan lagu. Sebagian pemakaian lagu dan musik itu acap disertai dengan kegiatan ekonomi, misal membuat video berisikan lagu sebagai musik latar melalui aplikasi youtube. Sejarah adanya Hak Cipta dari karya lagu tercipta dikarenakan adanya sebab berupa faktor-faktor meliputi kurangnya informasi dalam karya intelektual sebagai kontribusi dalam kehidupan. Hak Cipta mengatur dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sejelas-jelasnya mengenai perlindungan yang melingkupi hak cipta atas lagu, tertuang pada huruf d.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide information as well as to examine the strength of criminal law in order to enforce copyright over song works. In its approach, the research method is carried out normatively, meaning that it is by approaching written sources, such as books, journals and legal sources. The results of the study show that the authors find music and song has a huge economic potential in Indonesia. Music and songs are said to be arts that are very popular among the people. The popularity of music and songs among the public is related to the increase in people's purchasing power of music and song works. Some of the use of these songs and music is always accompanied by economic activities, for example making videos containing songs as background music through the YouTube application. The history of the copyright of the song work is created due to a number of factors including the lack of information in intellectual works as a contribution to life. Copyright regulates in the fields of science, art, and literature as clearly as possible regarding the protection covering copyright of songs, contained in letter d.

Keywords: Copyright, Song, Criminal.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Satu dari sekian banyak hal penting pada hak atas kekayaan intelektual ialah hak cipta. Hak Atas Kekayaan Intelektual ialah penjelasan yang kerap terkait dengan IPR (*Intellectual Property Right*), yaitu timbulnya hak melalui pemikiran atau gagasan dalam menciptakan produk bagi manusia. Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) merupakan hak guna merasakan secara ekonomis atas hasil kreativitas intelektual. HAKI mengatur perihal hak, yaitu karya yang terlahir sebab kapabilitas

intelektual seseorang. Hak kekayaan intelektual ini berasal melalui aktivitas kreatif sebagai bentuk kapabilitas pemikiran manusia yang terekspresikan ke masyarakat umum dengan bermacam wujud yang bermanfaat bagi manusia, serta bernilai ekonomi.

Singkatan untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah tidak lagi dipergunakan dan berubah menjadi "KI". Mengenai perubahan istilah ini dapat diketahui melalui Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ayat 1 "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri", dalam Pasal tersebut digunakan istilah "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual" bukan "Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual".¹

Kekayaan intelektual melindungi hasil karya intelektual yang terdiri dari banyak bidang yang terkait pada hasil penemuan seperti tari dan merek. Hak kekayaan intelektual yang diberikan pengakuan oleh WTO tersebut bahwa industri design merupakan komponen dari KI seperti yang ditentukan oleh TRIPs.²

Musik dan lagu dimanfaatkan dalam segala aktivitas manusia, seperti diperdengarkan, ditampilkan, maupun disebarluaskan. Penyebaran musik maupun lagu saat ini tidak sekadar memanfaatkan radio atau televisi, melainkan merambah ke media elektronik yang lebih canggih seperti *handphone* dan laptop maupun komputer. Kerap dalam menggunakan musik maupun lagu selalu diikuti oleh kegiatan ekonomi, misal membuat video berisikan lagu sebagai musik latar yang disebar luaskan melalui aplikasi sosial youtube.³

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.⁴ Di dalam masyarakat pada umumnya minim memahami secara tepat terkait hak atas kekayaan intelektual. Termasuk pada pencipta, meliputi seniman, pendesain, serta penemu ataupun merek tersebut sendiri minim memahami sejelas-jelasnya bahwasanya mereka berhak atas kekayaan intelektual ataupun melindungi hak yang mereka miliki. Suatu ciptaan jika tidak dimanajemen secara tepat dan benar berdasarkan pengaturan peraturan hukum, dapat memicu masalah berupa konflik antara pemilik dengan pemegang maupun pihak luar yang menggunakan hak cipta dan melakukan pelanggaran.⁵

Hak Cipta terdapat di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perihal Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), dimana hak cipta ialah hak yang sifatnya istimewa bagi pemilik hak maupun pencipta yang muncul secara otomatis sesuai asas deklaratif apabila hasil penciptaan terwujud dengan bentuk riil tanpa melakukan pengurangan berdasar ketetapan undang-undang.

Hak Atas Kekayaan Intelektual bisa dikatakan sebagai hak bagi kekayaan yang hadir melalui kapabilitas manusia. Menjelaskan bila KI memprioritaskan suatu karya yang terlahir atas kapabilitas intelektual seseorang sebagai pusat dan objek ketentuannya. Perihal ini paling dasar dalam melindungi hak atas kekayaan

¹ Dharmawan, Ni Ketut Suspati, dkk., (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 13-14.

² Panjaitan, Hulman, dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya (Edisi Revisi)*, (Jakarta, UKI Press, 2017), 2.

³ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2018). 510.

⁴ Roisah, Kholis, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang, Setara Press, 2015), 2.

⁵ Damian, Eddy. *"Hukum Hak Cipta Edisi Keempat"* (Bandung, Alumni, 2014), 9.

intelektual, yaitu bila individu sudah berupaya guna menciptakan ataupun memperoleh sesuatu yang berikutnya berhak secara alamiah atau dasar untuk memiliki dan mengatur apa pun yang sudah tercipta. Definisi ini menggambarkan keadilan maupun kewajaran, sehingga bakal terlihat wajar ataukah tidaknya jika seseorang memperoleh usaha orang lain tanpa meminta izinnya terlebih dahulu.

Bersumber pada beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai pemicanaan bagi pelanggaran hak cipta karya lagu yaitu dalam penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke" yang diteliti oleh Agus Dimyanti menyimpulkan bila upaya guna melindungi hak cipta musik maupun lagu dapat diperhatikan melalui Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 terkait hak cipta. Royalti merupakan wujud pembayaran oleh pengguna hak cipta atau pemilik hak cipta selama melaksanakan kesepakatan lisensi terkait karya kreatif berdasar pada Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat menjadi UUHC).⁶ Kemudian untuk penelitian yang kedua, juga membahas terkait "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube" yang dikaji oleh Anak Agung Mirah Satria Dewi, menyimpulkan bahwa upaya guna melindungi pemilik hak cipta terkait tindakan pelanggaran hak cipta di bidang permusikan yang dipasarkan bisa dilaksanakan dengan dua metode, adalah preventif dan represif.⁷ Jika dalam membuat maupun mengumumkan video itu dilaksanakan tanpa adanya hak atau bertujuan guna memperoleh untung, berarti pihak yang membuat/mengumumkan video itu adalah tindakan melanggar hak cipta. Tidak luput juga untuk penelitian yang ketiga, turut membahas terkait "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004" dikaji oleh Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febriyani Loilewen menyimpulkan bahwa perwujudan upaya perlindungan hukum bagi pemilik hak atas karya penciptaan musik/lagu diperhatikan melalui Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014, undang-undang bakal melindungi berdasar sifat dan hak cipta yang dilihat dari implementasi perlindungan tersebut ditetapkan pada undang-undang melalui penempatan sanksi pemicanaan bagi orang yang melanggar/melawan hukum.⁸

Oleh karena itu terkait permasalahan yang telah di paparkan diatas, makalah yang berjudul "Pemicanaan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu" penting dan menarik untuk dikaji. Mengingat pada saat ini sudah banyak *Content Creator/ Youtuber* yang dapat membuat video berisikan lagu sebagai suara latar video yang dapat mempermudah mereka untuk menggunakan atau *mengcopy* hasil dari lagu tersebut. Dari mudahnya mendapatkan lagu saat ini, dapat mempermudah orang lain untuk memanfaatkan demi berbagai kepentingannya sendiri tanpa memuat nama atau pihak yang mencipta atau pemilik hak cipta maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara membuat video yang berisikan lagu milik orang lain dengan tujuan mencari keuntungan pribadi serta pembeda dari penelitian sebelumnya iyalah membahas mengenai bagaimanakah perlindungan hukum pencipta atas lagu yang

⁶ Dimyati, Agus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke." *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018): 42.

⁷ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, *op.cit.* hal. 518.

⁸ Utama, Arva, Titin Titawati, and Aline Febriyani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Journal Unmasmataram* 13, no. 1 (2019): 83.

digunakan serta bagaimana pengaturan pidana atas jenis pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pencipta atas lagu yang digunakan pada latar video di youtube?
2. Bagaimana pengaturan pidana atas jenis pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan tersebut dilaksanakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna memberikan informasi sekaligus mengkaji terkait pengaturan hukum pidana bagi perlindungan hukum hak cipta karya lagu dalam penggunaan lagu latar video di youtube, dan pengaturan pidana atas jenis pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan tersebut, hal ini dikarenakan oleh faktor adanya video yang dibuat dengan lagu yang menjadi latar belakang video yang terunggah di media sosial youtube demi kepentingan komersial tanpa perizinan dari pemilik atau pihak pencipta lagu yang digunakan.

2. Metode Penelitian

Metode pada kajian jurnal ilmiah ini mempergunakan prosedur kepustakaan atau disebut dengan metode penelitian normatif, yaitu menelaah peraturan yang terkait dengan pokok bahasan sesuai dengan yang disampaikan. Melalui 2 pendekatan yaitu: *Pertama*, pendekatan secara konseptual yang merujuk pada konsep, pendapat dan pandangan para ahli ilmu hukum (doktrin) terkait masalah yang tengah dianalisis pada kajian ini, serta yang *Kedua* pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memahami ketentuan yang tertuang di undang-undang maupun peraturan terkait masalah yang sedang dibahas, ialah Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Pengumpulan bahan dilaksanakan menggunakan prosedur studi pustaka yaitu dengan membaca dan menganalisis, kemudian mengutip bahan-bahan dari beberapa jurnal ilmiah, buku ataupun literatur lain yang berkaitan dengan bahasan disertai oleh pengolahan bahan secara metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menguraikan fenomena atau peristiwa hukum yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan juga meliputi jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan rumusan masalah, buku-buku maupun literatur yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan sebagai penunjang dalam penulisan jurnal ilmiah ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Pencipta Atas Lagu yang digunakan Pada Latar Video Di YouTube

Hasil Studi menyatakan bahwa seni musik maupun lagu terdapat sebuah peluang besar untuk berkecimpung di sektor perekonomian Indonesia. Bahwa lagu dan musik disebut sebagai kesenian yang dekat dengan masyarakat. Kedekatan kesenian ini berhubungan dengan meningkatnya daya pembelian masyarakat atas karya lagu/musik. Meningkatnya daya beli tersebut tentu berdampak positif di bidang

perekonomian, terutama untuk pencipta karya.⁹ Sebenarnya, dasar dari hak atas kekayaan intelektual ialah upaya menghargai daya kreatif manusia atas hasil karyanya.¹⁰

Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini media guna berkomunikasi amat memerlukan jaringan internet yang bisa mencukupi segala tuntutan masyarakat global. Berkat internet, masyarakat mampu mendapatkan layanan komunikasi serba cepat dan instan termasuk hiburan, salah satunya media sosial youtube. YouTube merupakan salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk membagikan video. Youtube merupakan laman web berbagi video yang memberi peluang bagi pengguna menikmati tayangan maupun mengunggah video secara gratis. Video tersebut dapat berupa film, televisi, video karya sendiri, maupun klip video. YouTube telah menjelma sebagai media sosial yang mendominasi secara global tanpa batasan durasi guna mengunggah video, serta youtube dapat diakses tanpa biaya, terutama guna mengakses dan menikmati video.¹¹ Dengan meluasnya pemakaian internet di bermacam bidang, ternyata menghadirkan dampak lain. Selain bermanfaat bagi pengguna jasa, di sisi lain media internet pun turut memicu permasalahan baru di sektor kekayaan intelektual.¹²

KBBI menyebutkan jika lagu merupakan irama yang berasal dari ragam suara (hasil dari menyanyi, berbicara, membaca, dan sebagainya), nyanyian ataupun ragam nyanyian. Pada definisi itu, syair maupun lirik terdapat irama. Lain hal dengan musik yang merupakan komposisi yang terbentuk melalui notasi bermelodi dengan irama tertentu.¹³ Sesuai definisi di Pasal 40 (1) huruf d UUHC lagu ataupun musik dipahami sebagai karya yang utuh, walaupun meliputi unsur lagu/melodi, lirik, atau syair, sedangkan aransemen pada musik termasuk notasi. Definisi dari karya utuh, yaitu lagu maupun musik itu adalah kesatuan karya penciptaan.¹⁴

Lagu tergolong kedalam ranah KI dengan mendapat perlindungan sesuai peraturan di Pasal 58 huruf (d) UUHC, adalah Perlindungan Hak Cipta terhadap Ciptaan lagu/musik menggunakan/tanpa teks.¹⁵ Sesuai peraturan yang termuat di UUHC, pencipta lagu mempunyai hak perekonomian atas nilai kreativitas ketika masyarakat luas mendengarkan karya tersebut. Hasil penciptaan lagu/musik yang mendapat perlindungan berdasar pada asas perlindungan hak cipta, yaitu gagasan yang telah terimplementasikan atau berbentuk (*psycal form*) dan asli (*original*). Lagu bisa dipertegas melalui wujud nyata (*exspression*) serta berwujud asli (*original*) atau hasil gagasan personal bukan hasil pencatutan karya lain (*plagiat*), sebagai persyaratan

⁹ Kusmayanti, Rita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti". *Journal Of Law And Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 158-159.

¹⁰ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, *op.cit.* hal. 509.

¹¹ Pratiwi, Brillianing, and Kusnindhah Puspito Hapsari. "Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Dalam Pemanfaatan YouTube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 4, no. 2 (2020): 283.

¹² Ghaesany, Fadhila, and U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Yang Dinvanvikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Acta Diurnal*, (1) 2 (2018): 223.

¹³ *Ibid*, hal. 227.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Soemarsono, Langi Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Journal USM Law* 4, no. 2 (2021): 616-617.

yang wajib terpenuhi guna bisa memperoleh perlindungan hak cipta. Nilai ekonomi pada hak cipta ialah kekayaan tanpa wujud bagi pemilik yang meliputi pencipta maupun pemilik hak cipta. Pencipta memperoleh untung dari kepemilikan hak cipta, sebagai contoh berbentuk royalti bagi pemutaran lagu/musik hasil karyanya.¹⁶

Pencipta ialah seseorang atau kelompok yang secara bersamaan atau personal menciptakan karya dengan sifat pribadi atau berciri khas. Penentuan siapa pencipta yang menciptakan karya ialah pihak yang namanya tercantum pada karya cipta, dianggap selaku pencipta tersebut ke surat pencatatan penciptaan maupun termuat di daftar umum selaku pencipta. Ciptaan yang meliputi beragam bidang yang terciptakan dari dua pihak atau lebih diasumsikan sebagai pencipta adalah pihak yang melakukan pengawasan ataupun memimpin dalam proses menyelesaikan keseluruhan ciptaan, namun jika orang tersebut tidak ada, maka pihak yang menjadi pencipta adalah pihak yang menyusun ciptaan tanpa mengurangi hak cipta di setiap bagian karya ciptaan. Ciptaan yang disusun oleh pihak tertentu, kemudian terwujudkan serta terkerjakan oleh pihak lain di bawah pengawasan dan pimpinan perancang sebagai orang yang menyusun karya penciptaan itu.¹⁷

Dalam sebuah video yang berisikan lagu sebagai latar yang kemudian *diupload* kedalam media sosial youtube, terdapat nilai komersial dari video tersebut sehingga terdapat adanya hak ekonomi yang dilindungi. Melalui pencantuman nama penyanyi asli pada video yang dirancang guna maksud komersil (memperoleh untung ekonomi) tidak cukup guna menghindar dari jerat hukum pemilik lisensi. Pihak lain harus mendapatkan perizinan pemilik hak tersebut.¹⁸ Lisensi ialah perizinan tertulis yang diperoleh pemilik hak cipta ke pihak lainnya guna menjalankan hak perekonomian atas ciptaan atau produk terkait atas persyaratan tertentu.¹⁹

Youtube melindungi hak cipta bagi musik atau lagu yang bekerja sama dengan pemakai laman video tersebut dalam membuat materi konten yang terunggah. Pada kerja sama tersebut, pemakai Youtube bisa menandai konten miliknya dengan bermacam lisensi. Pertama *Full Copyright*, merupakan upaya guna melindungi hak cipta atas lagu dimana jika pihak lain hendak mempergunakan lagu sebagai musik latar pada video dengan lisensi, maka berkewajiban mendapat perizinan langsung dari pencipta. Kedua, *Creative Commons*, merupakan sarana untuk keenam jenis lisensi guna memberi peluang bagi musisi memberi perizinan bagi pihak lain mempergunakan karya cipta lagu miliknya, mendapat perlindungan dari hak cipta atas prosedur maupun pemilihan pencipta. Pemberian lisensi ini melalui Organisasi *Non Profit Creative Commons*. Ketiga, yaitu *Public Domain*, melalui lisensi ini pembuat video bisa mempergunakan lagu/musik sebagai latar video guna mereka unggah ke youtube

¹⁶ Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/ atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 559-560.

¹⁷ Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 2.

¹⁸ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, *op.cit.* hal. 513.

¹⁹ Fahmi, Khairil. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu "Hilang" Atas Tindakan Perbanyakan Atas Karya Cipta Tanpa Perjanjian Lisensi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192 PK/Pdt. Sus/2010)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 109.

tanpa perizinan pencipta.²⁰ Berdasar pada tiga lisensi itu, bagi pemilik konten bisa mengklaim Content ID jika ada pelanggaran terkait pemakaian materi yang terlindungi oleh hak cipta. Pemilik konten bisa melakukan pemblokiran atas materi atau memberi izin video tetap berada di Youtube, tetapi sebagai ganti adalah memasang iklan di video itu.

Pemakaian musik/lagu atas tujuan komersial dengan maupun tanpa memperoleh perizinan ialah tindakan melanggar hak istimewa pemilik atau pencipta lagu/musik sebab sudah ditetapkan pada Pasal 40 UUHC.²¹ Sikap dalam mengeksploitasi lagu alangkah baiknya memperoleh perizinan lebih dulu dari pihak yang menciptakan atau pemilik hak cipta, terutama terkait dengan tujuan komersial lagu/musik.

Pada definisi yuridis hukum Hak Cipta, jika pihak tertentu menyampaikan atau memperbanyak karya cipta tanpa perizinan dari pihak yang menciptakan, berarti pihak terkait sudah bertindak melanggar hukum hak cipta sesuai peraturan UUHC.²² Sesuai dengan yang diformulasikan Pasal 1 angka 5 UUHC, tergolong ke definisi memperbanyak atau mengumumkan suatu karya cipta mempergunakan bermacam alat, termasuk internet yang mengakibatkan karya itu terbaca, di perdengarkan, atau terlihat orang lain.

Umumnya, hak cipta terklarifikasi menjadi dua, adalah hak moral dan ekonomi.²³ Hak moral ialah hak yang berkenaan dengan upaya melindungi pencipta secara terintegrasi dan personal atas hasil ciptaan mereka. Otto Hasibuan menjelaskan bila hak moral ialah hak pada pencipta yang tanpa bisa dihilangkan atau dihapuskan dengan alasan apa saja. Pencipta maupun hasil ciptaan terdapat sifat yang tanpa mampu terpisahkan atau bisa disebut adanya keterkaitan secara integral untuk keduanya. Hak moral mewajibkan data diri pencipta berada di ciptaan, meliputi nama asli. Pada hal terkait dan berdasar pada pertimbangan pencipta, pencipta bisa membuang data diri atau membiarkan ciptaan tersebut statusnya anonim.²⁴ Suatu ciptaan ada sebab melalui hasil dari pencipta, sedangkan pencipta baru dianggap pencipta apabila sudah bisa melahirkan ciptaan, sehingga kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Hak ekonomi, yaitu perihal pengendalian secara komersil atau mengendalikan atas pengeksploitasi ekonomi terkait ciptaan. Hal yang bisa dipindahkan pada hak cipta sekadar hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tidak bisa terpisah dari pencipta.

Upaya guna melindungi hukum terhadap pencipta ataupun pemilik hak cipta dari tindakan pelanggaran hak cipta di bidang musik yang terkomersialkan bisa dilaksanakan dengan dua prosedur, adalah tindakan preventif dan tindakan represif.²⁵ Upaya preventif merupakan usaha guna mencegah tindakan pelanggaran atas hak cipta yang mengakibatkan kerugian. Usaha tersebut memiliki tujuan guna melakukan

²⁰ Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 9-10.

²¹ Ghaesany, Fadhila, and U. Sudjana, *op.cit.* hal. 229.

²² *Ibid.*

²³ Nurita, Cut. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2018): 69.

²⁴ Utama, Andrew Shandy, Sandra Dewi, and Bagio Kadaryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 215.

²⁵ Ghaesany, Fadhila, and U. Sudjana, *op.cit.* hal. 230.

pencegahan atas pelanggaran karya cipta (lagu). Usaha preventif bisa dilaksanakan menggunakan cara pencatatan karya cipta lagu yang sudah selesai terbuat dan berbentuk *riil*.

Walaupun hak cipta tanpa membutuhkan pendaftaran dan sifatnya otomatis, tetapi tetap diminta untuk pencipta ataupun pemilik hak cipta guna melakukan pendaftaran pada ciptaannya, dikarenakan surat pendaftaran ciptaan itu bisa menjadi alat pembuktian di muka hukum bila muncul sengketa di lain hari. Sesuai peraturan Pasal 64 UU Hak Cipta, pada pasal 121 UUHC Tahun 2014 tetap menyampaikan jika perkara pemindahan mempergunakan UU Hak Cipta Tahun 2002 di Pasal 37 menyebut jika pendaftaran ciptaan ke daftar umum ciptaan dilaksanakan melalui permohonan yang terajukan melalui pencipta ataupun pemilik hak cipta atau kuasa ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menggunakan surat rangkap dua yang tertulis dengan bahasa Indonesia dan dilengkapi oleh contoh hasil penciptaan atau pengganti yang dikenakan biaya.²⁶ Sedangkan Upaya represif merupakan suatu usaha menanggulangi pelanggaran karya cipta musik/lagu melalui litigasi dan non litigasi.²⁷

Dari penjelasan tersebut, maka masing-masing individu memiliki hak guna memperoleh perlindungan moral maupun perlindungan material terkait ciptaan mereka. Arti lainnya, masing-masing individu memiliki hak moral maupun ekonomis terkait karya miliknya, termasuk keilmuan, kesenian, maupun karya lain.

3.2. Pengaturan Pidana Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Pada Latar Video di YouTube

Lagu dan musik ialah karya cipta yang mendapat perlindungan berdasar pada Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta agar para penciptanya memiliki hak memperoleh pembayaran sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi karya ciptaan dengan tujuan komersil oleh pihak lain.²⁸ Mengenai tindakan pelanggaran serta upaya penuntasannya diformulasikan pada Pasal 95 hingga 120 UUHC. Upaya penyelesaian konflik berdasarkan UUHC bisa dilaksanakan melalui arbitrase (perdata) ataupun pengadilan (pidana). Bagi tuntutan pidana adalah wewenang pengadilan negeri, tindak pidana berdasar pada Pasal 120 UUHC ialah delik aduan.²⁹

Penggunaan lagu dengan hak cipta sebagai musik latar video yang diupload ke media sosial youtube tentunya memiliki dampak atas hak cipta sebagai hak yang bersifat istimewa, maka lain pihak dilarang mempergunakan hak ekonomi atas karya ciptaan itu tanpa memperoleh perizinan dari pemilik atau penciptanya secara sah. Terhadap tindakan melanggar hak cipta yang tidak memiliki perizinan, UUHC melindungi pencipta, yaitu gugatan mengganti kerugian secara perdata, serta terdapat hak negara guna menentukan tuntutan pidana yang tertuang pada Pasal 113 UUHC, diformulasikan:

- 1) Masing-masing individu yang tidak berhak melanggar hak ekonomi sesuai maksud yang termuat di Pasal 9 ayat (1) huruf i guna pemakaian secara

²⁶ Dimiyati, Agus, *op.cit.* hal. 34.

²⁷ Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata, *op.cit.* hal. 7.

²⁸ Suryawan, Made Angga Adi, and Made Gde Subha Karma Resen. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018): 9.

²⁹ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, *op.cit.* hal. 515.

komersil akan mendapat tuntutan pidana maksimal satu tahun maupun denda dengan nominal Rp100.000.000.

- 2) Masing-masing individu yang tidak berhak maupun tanpa memperoleh perizinan dari pemilik hak cipta atau pencipta bertindak melanggar hukum ekonomi sesuai maksud di Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, ataupun huruf h guna pemakaian secara komersil akan mendapat sanksi pidana penjara selama tiga tahun maupun denda dengan nominal maksimal Rp500.000.000.
- 3) Masing-masing individu yang tidak berhak maupun tanpa memperoleh perizinan dari pemilik hak cipta atau pencipta bertindak melanggar hukum ekonomi sesuai maksud di Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, ataupun huruf g bermaksud mempergunakan secara komersil terpidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp1.000.000.000.
- 4) Masing-masing individu yang unsurnya terpenuhi, sesuai penjelasan di Ayat (3) yang dilaksanakan dengan wujud pembajakan akan terpidana penjara maksimal sepuluh tahun ataupun denda maksimal Rp4.000.000.000.

Di Pasal 40 huruf d UUHC menjelaskan bahwasanya lagu maupun musik menggunakan ataupun tanpa teks merupakan ciptaan yang memperoleh perlindungan dari ciptaan di bidang pengetahuan, kesenian, dan sastra. Bahwasanya pada ayat 2 dan 3 pasal 40 menegaskan bila ciptaan, sesuai maksud di Ayat (1) huruf n memperoleh perlindungan sebagai ciptaan tersendiri tanpa perlu mengurangi hak cipta karya asli. Serta perlindungan sesuai penjelasan di Ayat (1) dan (2) tergolong sebagai perlindungan bagi ciptaan yang tidak/belum dilaksanakan pengumuman, namun telah terwujud yang berpotensi banyak pihak menggandakan karya itu.

Penegakan hukum hak cipta bertujuan guna mengimplementasikan hukum yang termuat di Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 perihal hak cipta. Jika tujuan itu tidak bisa terwujud pelaksanaannya, berarti akan muncul pihak terkait yang memperoleh kerugian, yang berupa kerugian ekonomi karena terdapat tindakan melanggar hukum hak cipta.³⁰ Berdasar pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi ialah hak istimewa bagi pihak yang mencipta maupun pemilik hak cipta guna memperoleh kebermanfaatan ekonomi terkait ciptaan mereka. Di bidang hak ekonomi tidak keseluruhan karya kreatif bisa mendapat lindungan dari hak ekonomi (*economic rights*). Hak itu sekadar diperoleh individu yang mampu menciptakan daya kreatif yang baru di bidang hak cipta.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum perihal hak cipta atas lagu termuat dalam UUHC. Bahwa lagu tergolong ke bidang KI yang mendapat perlindungan sesuai ketetapan Pasal 58 huruf (d) UUHC adalah perlindungan hak cipta atas penciptaan lagu/musik menggunakan atau tanpa teks. Penggunaan lagu yang digunakan dengan tujuan komersial tanpa perizinan ialah suatu tindakan yang melanggar hak istimewa pemilik hak maupun pencipta lagu, sebab perihal tersebut sudah ditetapkan pada Pasal 40 UUHC. Walaupun hak cipta tanpa membutuhkan pendaftaran dan sifatnya otomatis, tetapi tetap diminta untuk pencipta ataupun pemilik hak cipta guna melakukan pendaftaran pada ciptaannya, dikarenakan surat pendaftaran ciptaan itu bisa menjadi alat pembuktian di muka hukum bila muncul sengketa di lain hari. Penuntasan

³⁰ Aditya, I. Gusti Putu Agung Angga, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018): 8.

persengketaan itu, sesuai penjelasan pada UUHC bisa dilaksanakan melalui perdata (arbitrase) atau pidana (pengadilan). Di Pasal 40 huruf d UUHC menjelaskan lagu maupun musik menggunakan ataupun tanpa teks merupakan ciptaan yang memperoleh perlindungan dari ciptaan di bidang pengetahuan, kesenian, dan sastra. Penegakan hukum hak cipta bertujuan guna mengimplementasikan hukum yang termuat di UUHC. Jika tujuan itu tidak bisa terwujud pelaksanaannya, berarti akan muncul pihak terkait yang memperoleh kerugian, yang berupa kerugian ekonomi karena terdapat tindakan melanggar hukum hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya (Edisi Revisi)*, (Jakarta, UKI Press, 2017).
- Dharmawan, Ni Ketut Suspati, dkk., (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2016)
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang, Setara Press, 2015).
- Damian, Eddy. *"Hukum Hak Cipta Edisi Keempat"* (Bandung, Alumni, 2014).

Jurnal Ilmiah:

- Pratiwi, Brillianing, and Kusnindyah Puspito Hapsari. "Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Dalam Pemanfaatan YouTube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 4, no. 2 (2020).
- Kusmayanti, Rita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti". *Journal Of Law And Policy Transformation* 5, no. 1 (2020).
- Ghaesany, Fadhila, and U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Acta Diurnal*, (1) 2 (2018).
- Soemarsono, Langi Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law* 4, no. 2 (2021)
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020).
- Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022).
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2018).
- Fahmi, Khairil. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu "Hilang" Atas Tindakan Perbanyak Atas Karya Cipta Tanpa Perjanjian Lisensi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192 PK/Pdt. Sus/2010)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019).

- Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019).
- Nurita, Cut. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2018).
- Utama, Andrew Shandy, Sandra Dewi, and Bagio Kadaryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018).
- Dimiyati, Agus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke." *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018).
- Suryawan, Made Angga Adi, and Made Gde Subha Karma Resen. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018).
- Aditya, I. Gusti Putu Agung Angga, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018).
- Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Journal Unmasmataram* 13, no. 1 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)